



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10.Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Tahapan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
Dan
BUPATI BINTAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2010-2015

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Bintan.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

6.Misi.....

6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
7. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah;
9. Program SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bintan;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, yang selanjutnya disingkat RPJMD 2010-2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bintan untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan;

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD tahun 2010-2015 berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung tahun 2010 serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun dimulai sejak tahun 2010 sampai tahun 2015.

Pasal 3

Sistematika RPJMD 2010-2015 disusun sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan
- d. Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis
- e. Bab V : Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan
- f. Bab VI : Strategi dan Arah dan Kebijakan
- g. Bab VII : Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
- h. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Serta Kebutuhan Pendanaan
- i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- j. Bab X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan

Pasal 4

RPJMD 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Lampiran Peraturan Daerah ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.....

Pasal 5

RPJMD 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

- a. SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010-2015;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPDP

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda melakukan pemantauan pelaksanaan RPJMD 2010-2015 yang dituangkan ke dalam Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD memuat indikator yang terukur secara kuantitatif;
- (3) Renstra SKPD lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RPJMD diundangkan menjadi Peraturan Daerah
- (4) SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Renstra SKPD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan Perencanaan pembangunan daerah, dan
 - b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

(3)Tata.....

- (3) Tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka RPJMD 2010-2015 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2015 dan dapat dijadikan RPJMD transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPD tahun 2016 sebelum ditetapkannya RPJMD tahun 2016-2020 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Mei 2013

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
d.t.o

L A M I D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NOMOR 2

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bintan
d.t.o

II SANTO, SH
PEMBINA TK.I

NIP.19661026 199703 1 003